

PERATURAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan masyarakat dan peningkatan pemanfaatan Bantuan Pemerintah perlu dilakukan perubahan terhadap jenis dan penyesuaian persyaratan penerima Bantuan Pemerintah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PERMEN KP.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PERMEN KP.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PERMEN KP.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. **Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.**
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.

8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
9. Direktur Jenderal/Kepala Badan adalah Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian.
10. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
11. Lembaga Non Pemerintah adalah organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara yang melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis Bantuan Pemerintah;
- b. bentuk Bantuan Pemerintah dan penerima Bantuan Pemerintah;
- c. mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah;
- d. pembinaan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

BAB II

JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian meliputi:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian beasiswa;
- c. bantuan operasional;
- d. bantuan sarana/prasarana;
- e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan;
- f. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi usaha bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan;
- g. bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan konservasi;
- h. bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal perikanan; dan
- i. bantuan perbaikan ekosistem/lingkungan.

BAB III

BENTUK BANTUAN PEMERINTAH DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dalam bentuk :
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau;
 - c. jasa.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada:
 - a. perorangan atau kelompok yang berjasa dibidang kelautan dan perikanan dengan persyaratan:
 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan/pengelolaan dibidang kelautan dan perikanan;
 2. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut; dan
 3. mempunyai:
 - a) jasa dan prestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pembangunan kelautan dan perikanan, dan/atau

- b) jasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau jasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan.
- b. unit kerja non pelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan persyaratan:
1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan/pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
 2. memiliki rencana kerja untuk kemajuan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan;
 3. melakukan program peningkatan kualitas kegiatan dan/atau jasa yang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan peran serta bagi masyarakat sekitar serta kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan beserta lingkungannya; dan/atau
 4. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut.
- c. unit kerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan persyaratan:
1. memiliki visi, misi, dan motto pelayanan;
 2. memiliki standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
 3. memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 4. sumber daya manusia yang memiliki sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan;
 5. memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang berdaya guna;
 6. memiliki sistem, pola penanganan, dan penyelesaian pengaduan;
 7. indeks kepuasan masyarakat;
 8. memiliki sistem informasi pelayanan publik; dan
 9. produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. uang pendidikan;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya buku/diktat;
 - d. biaya pakaian seragam;
 - e. biaya keperluan sehari-hari; dan/atau
 - f. biaya tempat tinggal.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bukan PNS dengan persyaratan:
- a. Pelaku Utama/anak dari Pelaku Utama yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat;
 - b. berstatus sebagai peserta didik pada lembaga pendidikan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikannya;
 - c. memiliki potensi akademik memadai yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari satuan akademiknya;
 - d. kondisi ekonomi Pelaku Utama dinilai tidak atau kurang mampu untuk membiayai pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat; dan
 - e. bukan penerima beasiswa dari sumber lain.

Pasal 6

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada:
- a. kelompok masyarakat;

- b. kelompok masyarakat hukum adat;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. lembaga kesehatan.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan persyaratan:
- a. diutamakan berbadan hukum atau terdaftar di Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan persyaratan:
- a. telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan persyaratan:
- a. berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan.
- (6) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan persyaratan:
- a. terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan.
- (7) Lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan persyaratan:
- a. diutamakan berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan.
- (8) Lembaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan persyaratan terdaftar pada Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Pasal 7

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan dalam bentuk uang atau barang
- (2) Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. kelompok masyarakat;
 - b. kelompok masyarakat hukum adat;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga keagamaan;
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan persyaratan:
- a. diutamakan berbadan hukum atau terdaftar di Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan.
- (4) Kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan persyaratan:

- a. telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan persyaratan:
- a. berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan.
- (6) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan persyaratan:
- a. terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan.
- (7) Lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan persyaratan:
- a. diutamakan berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan.

Pasal 8

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan dalam bentuk uang dan barang.
- (2) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. lembaga pemerintah;
 - b. lembaga nonpemerintah; dan
 - c. kelompok masyarakat hukum adat.
- (3) Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan persyaratan:
 - a. pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang melakukan/menangani urusan kelautan dan perikanan; dan
 - b. desa/kelurahan.
- (4) Lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan persyaratan:
 - a. berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan persyaratan:
 - a. telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 9

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi usaha bagi pelaku usaha di sektor Kelautan dan Perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan dalam bentuk uang.

- (2) Pemberian bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi usaha bagi pelaku usaha di sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. nelayan kecil;
 - b. nelayan tradisional;
 - c. pembudi daya-ikan kecil; dan
 - d. petambak garam kecil.

Pasal 10

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. kelompok masyarakat hukum adat;
 - d. lembaga pemerintah; atau
 - e. lembaga non pemerintah.
- (3) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan persyaratan:
 - a. mempunyai izin usaha atau sekurang-kurangnya terdaftar di Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan persyaratan:
 - a. diutamakan berbadan hukum atau terdaftar di Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan.
- (5) Kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan persyaratan:
 - a. telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (6) Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan persyaratan:
 - a. pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang melakukan/menangani urusan kelautan dan perikanan; dan
 - b. desa/kelurahan.
- (7) Lembaga Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan persyaratan:
 - a. diutamakan berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan.

Pasal 11

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan perbaikan kapal perikanan dan/atau

mesin kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diberikan dalam bentuk uang atau barang.

- (2) Bantuan perbaikan kapal dan/atau mesin kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan; atau
 - b. kelompok masyarakat;
- (3) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan persyaratan:
 - a. mempunyai izin usaha atau sekurang-kurangnya terdaftar di Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan persyaratan:
 - a. diutamakan berbadan hukum atau terdaftar di Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan.

Pasal 12

- (1) Bantuan Pemerintah berupa perbaikan ekosistem/lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan perbaikan ekosistem/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. kelompok masyarakat hukum adat;
 - c. lembaga pemerintah; atau
 - d. lembaga non pemerintah;
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan persyaratan:
 - a. diutamakan berbadan hukum atau terdaftar di Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan persyaratan:
 - a. telah mendapatkan penetapan sebagai Masyarakat Hukum Adat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan persyaratan:
 - a. pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang melakukan/menangani urusan kelautan dan perikanan; dan
 - b. desa/kelurahan.
- (6) Lembaga Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan persyaratan:

- a. diutamakan berbadan hukum; dan
- b. sudah atau akan melakukan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima Bantuan Pemerintah atau unit kerja calon penerima Bantuan Pemerintah kepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Dinas atau Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (3) Dalam hal lokasi Dinas atau Unit Pelaksana Teknis tidak dapat dijangkau, maka Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Kantor Wilayah Kerja UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdekat dapat memfasilitasi penyampaian usulan Bantuan Pemerintah.
- (4) Penyuluh Perikanan di wilayah kerja masing-masing agar berperan dalam proses pendampingan usulan calon penerima Bantuan Pemerintah.
- (5) Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sentra Kelautan dan Perikanan dan Kantor Wilayah Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan usulan calon penerima Bantuan Pemerintah kepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah.
- (6) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi terhadap calon penerima Bantuan Pemerintah.
- (7) Dalam melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas, UPT, Sentra Kelautan dan Perikanan atau Kantor Wilayah Kerja UPT.
- (8) Berdasarkan hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi dilakukan penetapan penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (9) Untuk calon penerima Bantuan Pemerintah yang telah dilakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi dan lulus persyaratan sebagai Calon Penerima Bantuan Pemerintah namun tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran Bantuan Pemerintah, maka dapat ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari PPK kepada Penerima Bantuan Pemerintah.
- (2) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Kuasa Pengguna Barang setelah diterima dari PPK kepada Penerima Bantuan Pemerintah.
- (3) Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Dalam hal jenis bantuan memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan dari unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait harus melakukan koordinasi.

Pasal 16

- (1) Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah di Kementerian dilakukan melalui laman www.satudata.kkp.go.id
- (2) Dalam hal calon penerima bantuan/penerima bantuan tidak mampu mengakses laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara manual dan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan melakukan input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian, pimpinan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah wajib menyusun petunjuk teknis yang memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. ketentuan perpajakan;
 - k. sanksi
 - l. monitoring dan evaluasi; dan
 - m. pelaporan.
- (2) Sistematika petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan pemberian Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dan Kepala Dinas, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi perolehan akses modal, pasar, dan mitra bisnis;
 - c. penyuluhan/pendampingan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bimbingan teknis.
- (4) Penyuluh Perikanan di wilayah kerja masing-masing agar berperan aktif dalam melakukan pembinaan kepada penerima bantuan pemerintah.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara terpadu.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja dan memenuhi asas efektivitas, transparansi dan keberlanjutan pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap:
- a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - c. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
 - d. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah beroperasi sesuai tujuan pemberian Bantuan Pemerintah selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya.
- (4) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal/Kepala Badan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan terutama pada Bantuan Pemerintah yang tidak dapat *diupdate dalam aplikasi satudata*.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melakukan rekapitulasi dan menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya.
- (4) Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan peraturan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2020
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal,.....2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

DRAFT

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PERMEN-KP/2020 TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR

Pada hari ini tanggalbulan tahun
yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Pimpinan/Ketua
3. Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

1. Nama :
2. NIP :
4. Jabatan : PPK Satker
5. Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor..... dan Perjanjian Kerja Sama nomor;
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima :
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan :
 - c. Jumlah total sisa dana :
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan.....sebesar (.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa.....dengan nilai.....
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar.....sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

.....

Materai 6000

Cap basah dan tanda tangan

.....

PIHAK KEDUA

PPK Satker.....

Cap basah dan tanda tangan

.....

...

NIP.....

..

**) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.*

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDY PERBOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PERMEN-KP/2020 TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN

NOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Barang
3. Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di (alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang

.....

Cap basah dan tanda tangan

.....

... NIP.....

PIHAK KEDUA

.....

Materai 6000

Cap basah dan tanda tangan

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang

.....

Cap basah dan tanda tangan

.....

... NIP.....

PIHAK KEDUA

.....

Cap basah dan tanda tangan

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDY PERBOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PERMEN-KP/2020 TENTANG
 PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	
2	Latar Belakang	Memuat latar belakang pemberian Bantuan Pemerintah
3	Tujuan	Memuat tujuan pemberian Bantuan Pemerintah, sasaran Bantuan Pemerintah, dan indikator keberhasilan Bantuan Pemerintah
4	Pengertian	Memuat batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam petunjuk teknis dan mengacu pada peraturan perundang-undangan
5	BAB II. PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH	
6	Pemberi Bantuan Pemerintah	Memuat nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah
7	Bentuk Bantuan Pemerintah	Memuat: a. Jenis bantuan pemerintah sesuai peraturan; b. Bentuk Bantuan Pemerintah (barang/jasa/uang); c. Spesifikasi barang/jasa; dan d. Foto/gambar teknis.
8	Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah	Memuat volume per bentuk Bantuan Pemerintah
9	Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah	Memuat persyaratan (administrasi dan teknis) calon penerima, kriteria calon penerima, dan syarat lainnya
10	Tata Kelola Bantuan Pemerintah	Memuat organisasi pengelola Bantuan Pemerintah (termasuk tugas – tugasnya) dan mekanisme pencairan Bantuan Pemerintah (untuk bantuan pemerintah yang berupa uang)
11	Penyaluran Bantuan Pemerintah	Memuat mekanisme usulan, verifikasi, penetapan, distribusi, pendampingan penggunaan bantuan, monitoring, dan evaluasi
12	BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN	
13	Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	Memuat alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
14	Ketentuan Perpajakan	Memuat klausul pernyataan peraturan perpajakan yang diacu
15	Sanksi	Memuat sanksi yang diberikan jika penerima bantuan melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar
16	Pelaporan	Memuat: a. kewajiban penerima Bantuan Pemerintah memberi laporan, dan mekanisme pelaporannya; dan b. laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah.
17	BAB IV PENUTUP	

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA,

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDY PERBOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PERMEN-KP/2020 TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BULAN :

No	Unit Eselon I	Jenis Bantuan	Nama Bantuan	Volume	Nilai (x Rp.000)	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah Penerima	Nama Penerima

Jakarta, Tanggal, Bulan Tahun
Pimpinan Unit Kerja Eselon I

.....

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDY PERBOWO